



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA
WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu *Website* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berkedudukan di Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim Pengelola masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 3 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 3 Januari 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penanggung jawab	<p>a. bertanggung jawab merencanakan, merancang dan mengontrol pengelolaan <i>website</i> demi terselenggaranya seluruh rangkaian pengelolaan dan penyebaran informasi produk hukum dan dokumen lainnya melalui <i>website</i> JDIH serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur NTT; dan</p> <p>b. mengoordinir tugas kesekretariatan pengelolaan <i>website</i> JDIH Provinsi NTT yang meliputi :</p> <p>pengkompilasian data dan informasi, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengelolaan <i>website</i> kepada Gubernur NTT.</p>
2	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Redaktur	<p>a. berkoordinasi dengan Administrator dan operator untuk melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i>;</p> <p>b. mengoordinir administrator dan operator dalam pengelolaan <i>website</i>;</p> <p>c. mengoordinir operator untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan</p> <p>d. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</p>

3	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penyunting/ Editor	<p>a. mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas <i>web admin 1</i>, <i>web admin 2</i>, <i>web admin 3</i> dan <i>web admin 4</i> dalam melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i>;</p> <p>b. mengoordinir <i>web admin 1</i>, <i>web admin 2</i>, <i>web admin 3</i> dan <i>web admin 4</i> dalam pengelolaan <i>website</i>; dan</p> <p>c. mengoordinir <i>web admin 1</i>, <i>web admin 2</i>, <i>web admin 3</i> dan <i>web admin 4</i> untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat serta bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari hardware dan software yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</p>
4	Mario Wangge, A.Md/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 1	<p>a. melakukan instalasi, konfigurasi dan merawat <i>hosting</i> dan <i>domain</i> agar berjalan dengan baik melakukan <i>coding</i> perawatan <i>website</i>, menjaga keutuhan data dalam server (<i>data base</i>), mengatur <i>account</i> dan <i>password</i> untuk keperluan <i>admin</i> dan <i>user</i> dan mengatur keamanan <i>server</i> dan <i>firewall</i>;</p> <p>b. berkoordinasi dengan Redaktur dan Editor dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan atau yang telah dipublikasi guna menjamin akurasi dan keamanan data;</p> <p>c. membantu Redaktur dan Editor dalam pengelolaan <i>website</i>; dan</p> <p>d. menyiapkan data dan informasi akurat tentang JDIH pusat dan daerah serta data dan informasi program/kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk diolah dalam <i>website</i> dan dipublikasikan melalui media cetak/elektronik.</p>

5	Benyamin P. Fanggidae/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 2	a. membantu melakukan proses konversi seluruh dokumen yang dihimpun ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i> ; b. membantu editor dalam menyiapkan data <i>website</i> JDIH; dan c. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i> .
6	Oscar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 3	
7	Mariana Nau/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 4	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015